



Photo: Florian Kopp

Panduan Kesukarelaan mengenai Tata Kelola yang Bertanggung-jawab terhadap Hak Atas Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional

Sebuah alat baru untuk Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mengatasi Masalah Tanah

Mengapa Panduan Kesukarelaan tentang Tata Kelola yang Bertanggung-jawab terhadap Hak Atas Tanah, Perikanan dan Hutan (selanjutnya disebut PK Tanah) penting?

Setelah selama ribuan tahun menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk bumi, tanah dan sumberdaya alam lainnya telah menjadi obyek spekulasi, apropriasi dan prospek keuntungan bagi kaum elit, perusahaan internasional dan dana ekuitas swasta, dana-dana negara dan perusahaan. Diperkirakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir hingga 80 juta hektar tanah, yang mana 60 juta hektar terletak di Afrika, telah menjadi obyek pengalihan lahan lintas batas dengan visi menjadikannya lahan pertanian (<http://landportal.info/landmatrix/media/img/analytical-report.pdf>). Dalam mengambil keputusan, sering kali para pelaku tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang memberi bobot penekanan bagi kepentingan lokal. PK Tanah secara rinci menetapkan mengapa dan bagaimana mekanisme tersebut harus dibangun, bagaimana

hukum dan lembaga-lembaga publik harus mempertimbangkan hak atas tanah dan sumberdaya alam. PK Tanah juga menetapkan tanggung jawab pemerintah, donor, organisasi internasional dan pihak lainnya.

Diperkirakan bahwa di tingkat global, 525 juta keluarga petani bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan mereka, untuk bertani, memelihara ternak, menangkap ikan dan mengumpulkan hasil hutan. Mereka sangatlah rentan terhadap kehilangan tanah mereka yang beralih kepada para investor. Banyak diantara mereka tak memiliki hak atas tanah secara tertulis atau sertifikat tanah yang terdokumentasi, tetapi hidup di bawah hukum adat. Di Afrika, kerap kali tanah diserahkan kepada keluarga-keluarga secara lisan oleh para tetua adat. Di banyak tempat tanah dan hutan digunakan di bawah kepemilikan kolektif. Hak atas tanah dapat dimiliki secara bersama atau saling tumpang tindih. Gizi dan kelangsungan hidup keluarga, namun juga makna budaya, adat, agama dan historis tanah serta harta milik memainkan peran pokok di sini. 75 persen dari populasi

dunia yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi hidup di daerah pedesaan. Perampasan tanah meningkatkan kemiskinan dan kelaparan pedesaan. PK Tanah dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan lahan dan untuk mempertahankan hak atas tanah serta akses masyarakat miskin ke sumberdaya alam.

Apa yang dimaksud dengan Panduan Kesukarelaan tentang Pemerintahan yang Bertanggung Jawab atas Hak Atas Tanah, Perikanan dan Hutan (PK Tanah)?

PK Tanah dijabarkan sebagai respons terhadap ancaman-ancaman tersebut di atas dan untuk menetapkan Panduan Kesukarelaan tentang Hak atas Pangan, yang telah diadopsi oleh FAO pada tahun 2004, serta di dalam Bab 8 menentukan pentingnya akses terhadap tanah untuk perwujudan hak mendapat pangan. Dokumen internasional yang mengikat secara hukum yang menjadi dasar bagi kedua panduan tersebut adalah Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekosokbud (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 (lihat: <http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm>).

PK Tanah telah disetujui oleh Komite Keamanan Pangan Dunia (Committee on World Food Security/CFS) pada 11 Mei 2012 setelah melalui proses konsultasi regional dengan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta selama tiga tahun. CFS adalah lembaga antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1974 untuk berperan sebagai forum dari Sistem PBB. Pada tahun 2009, para anggota CFS menyepakati suatu reformasi luas yang bertujuan menjadikan CFS sebagai platform internasional dan antar-pemerintah paling inklusif dalam menghadapi ketahanan pangan dan gizi. Potensi partisipasi masyarakat sipil di dalam CFS cukup penting (lihat: www.fao.org/cfs/en/).

Sehubungan dengan maraknya “perampasan tanah” dan dominasi standar-standar peraturan global yang lemah, seperti halnya Prinsip-prinsip Investasi Pertanian yang Bertanggung-jawab (Principles for Responsible Agricultural Investment / RAI) milik Bank Dunia, maka para perwakilan produsen skala kecil, nelayan, penggembala, masyarakat adat, kaum miskin kota, migran, buruh tani dan organisasi non-pemerintah (ornop) sangat mendukung pengembangan dan negosiasi-negosiasi PK Tanah. Terlepas dari beberapa kekurangan dalam dokumen akhir, para pemang-

ku kepentingan masyarakat sipil menyambut baik PK Tanah dan sekarang sedang mengadvokasi pelaksanaannya (lihat pernyataan politik bersama tentang PK atas Tanah organisasi-organisasi masyarakat sipil yang telah berpartisipasi secara aktif dalam proses mengembangkan Panduan tersebut di http://www.csm4cfs.org/policy_working_groups-6/land_tenure-6/).

PK Tanah merupakan standar kesukarelaan, namun bukan berarti tidak bergigi. PK Tanah merujuk pada standar-standar hukum internasional yang ada seperti, partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak, prinsip non-diskriminasi, akses ke pemeriksaan hukum, martabat manusia, kelayakan dan keadilan, kesetaraan jender, transparansi dan akuntabilitas (lihat pasal 3B).

Karena mendesaknya masalah ini, maka sangatlah berguna untuk memiliki instrumen yang konkrit dan berlaku yang siap untuk digunakan sekarang juga. Kalau tidak, maka alternatif lain adalah menjalani proses panjang pencapaian konsensus atas suatu perjanjian yang mengikat secara internasional berdasarkan pendapat yang paling tidak sensitif. PK Tanah ditujukan pada Negara maupun para aktor non-negara seperti perusahaan swasta, ornop dan masyarakat sipil pada umumnya. Dalam konteks di mana hukum dan peraturan nasional atas tanah, perikanan dan hutan sudah kuat dan lebih maju, namun belum dilaksanakan secara memadai, maka PK Tanah dapat berfungsi sebagai alat advokasi untuk implementasi yang lebih baik. Ketika keterbatasan hukum dan administrasi nasional sangat nyata, PK Tanah dapat berperan sebagai alat untuk digunakan untuk berdialog kembali antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat sipil. Di dalam konteks yang rapuh maupun di bawah rezim-rezim otoriter dan lingkungan berkonflik yang beresiko tinggi bagi pekerjaan masyarakat sipil, PK Tanah mungkin bukanlah instrumen terbagus untuk digunakan. Namun, pasal tertentu bisa digunakan sebagai alat untuk membuka dialog yang konstruktif. Lebih jauh lagi, para pelaku internasional ditantang untuk memenuhi PK Tanah dan dapat membawa isu tersebut ke dalam kerjasama bilateral.

Pesan-pesan kunci dalam Panduan Kesukarelaan tentang Tanah

Prinsip

PK Tanah memuat prinsip-prinsip untuk Negara dan aktor non-negara, termasuk perusahaan bisnis. Menurut pasal 3A, Negara harus

- mengakui dan menghormati semua hak penguasaan yang sah dan para pemegang hak-hak tersebut (bahkan ketika tidak ada dokumen tertulis);
- melindungi hak-hak penguasaan yang sah dari penghilangan hak (misalnya oleh penggusuran paksa);
- mempromosikan dan memfasilitasi pemenuhan hak penguasaan yang sah (misalnya dengan menyediakan layanan);
- menyediakan akses ke keadilan untuk menyelesaikan sengketa atas hak penguasaan;
- mencegah sengketa penguasaan, konflik kekerasan dan korupsi.

Pengakuan atas hak penguasaan yang ada

PK Tanah melindungi hak penguasaan perorangan dan kolektif yang ada, bahkan jika tidak tercatat secara resmi: *“Ketika Negara berniat untuk mengakui atau mengalokasikan suatu hak penguasaan, maka Negara pertama-tama harus mengidentifikasi semua hak penguasaan dan pemegang hak yang ada, tercatat maupun tidak tercatat ...”* (pasal 7.3).

Penguasaan secara adat dan informal

PK Tanah memberi banyak rekomendasi untuk penguasaan berdasarkan adat, yang dinyatakan sebagai sesuatu yang berharga dan harus dilindungi oleh Negara. Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat adat dan hak-hak mereka. Rekomendasi-rekomendasi tersebut berguna pada saat memperkuat penguasaan secara adat dan informal yang merupakan sistem penguasaan yang umum di kebanyakan negara-negara Afrika dan banyak negara Asia dan Latin-Amerika, dengan kepemilikan perorangan dan/atau kolektif:

- *“Negara dan aktor non-negara harus mengakui bahwa tanah, perikanan dan hutan memiliki nilai sosial, budaya, spiritual, ekonomi, lingkungan dan politik ... (pasal 9.1);*
- *Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak penguasaan yang sah masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang mempunyai sistem penguasaan secara adat ... (pasal 9.4);*
- *... masyarakat dengan sistem penguasaan secara adat tidak boleh secara paksa diusir dari tanah leluhur tersebut. (pasal 9.5);*
- *... Harus ada partisipasi penuh dan efektif dari semua anggota atau wakil-wakil masyarakat yang terkena dampak ... ketika mengembangkan kebijakan dan hukum yang berhubungan dengan sistem penguasaan masyarakat adat dan*

Apa yang dimaksud dengan penguasaan (tenure)?

Hal ini belum dirumuskan oleh CFS. Akan tetapi FAO mempunyai beberapa definisi yang sangat baik: Penguasaan adalah hubungan, apakah ditetapkan secara hukum atau secara adat, diantara orang-orang yang menghormati tanah (termasuk gedung dan bangunan yang berhubungan), perikanan, hutan, dan sumber-sumber alam lainnya. Aturan-aturan penguasaan menetapkan bagaimana akses diberikan untuk menggunakan dan menguasai sumberdaya-sumberdaya tersebut, maupun tanggung jawab dan pengekangan yang terkait. Aturan-aturan tersebut menetapkan siapa yang diizinkan memanfaatkan sumberdaya yang mana, untuk berapa lama, dan dengan syarat-syarat apa. Sistem penguasaan dapat didasarkan atas kebijakan-kebijakan dan hukum tertulis maupun berdasarkan kebiasaan dan praktek tidak tertulis. Hak-hak penguasaan dapat dipegang oleh perorangan, keluarga, masyarakat adat dan komunitas lain, perkumpulan dan badan korporasi lain, serta oleh Pemerintah dan lembaga-lembaganya. Dalam satu negara bisa ada banyak hak-hak penguasaan, termasuk hak-hak penguasaan, hak menyewa dan hak menggunakan, termasuk hak-hak penguasaan subsider.

Sumber: FAO, Penguasaan Tanah dan Pengembangan Pedesaan, di dalam Studi-studi Penguasaan Tanah 3, Roma 2002, www.fao.org/DOCREP/005/Y4307E/y4307e00.htm#Contents

masyarakat lainnya yang mempunyai penguasaan secara adat. (Pasal 9.7);

- *Negara harus melindungi ... masyarakat dengan sistem penguasaan secara adat dari penggunaan tidak sah tanah, perikanan dan hutan mereka ... (Pasal 9.8);*
- *Negara harus mempromosikan kebijakan dan hukum untuk memberi pengakuan terhadap penguasaan informal yang demikian. (pasal 10.1)”.*

Transfer tanah dan investasi tanah (“perampasan lahan”)

PK Tanah mengakui bahwa tanah dan sumberdaya dijual dan disewakan. PK Tanah juga mengakui pentingnya investasi publik dan swasta yang bertanggung-jawab terhadap ketahanan pangan, tapi menunjuk pada perlunya mengatur pasar tanah untuk menghindari efek negatif dari pengalihan tanah dan pengalihan sumberdaya ikan dan hak atas hutan. Panduan ini menuntut *“... pasar*

penjualan dan sewa yang adil dan transparan (pasal 11.1)” dengan tujuan-tujuan seperti “... meningkatkan partisipasi dalam kondisi yang setara ... untuk pengalihan yang saling menguntungkan; ... meningkatkan partisipasi masyarakat miskin. Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan terhadap masyarakat lokal yang mungkin timbul dari ... spekulasi tanah, konsentrasi tanah dan penyalahgunaan bentuk-bentuk penguasaan secara adat ... Negara ... harus mengakui bahwa nilai-nilai ... tidak selalu dilayani dengan baik oleh pasar yang tidak diregulasi. (pasal 11.2)” Kemungkinan resiko dan ancaman pasar tanah yang tidak diregulasi diterangkan dengan jelas. Pasal berikut mencakup usulan bagaimana Negara harus memperkuat peran masyarakat miskin.

- “... Negara harus menyederhanakan prosedur administrasi untuk menghindari keputusan kaum miskin dan kaum yang paling rentan untuk berpartisipasi dalam pasar (Pasal 11.3);
- Negara harus membangun sistem pencatatan yang cocok dan dapat diandalkan, seperti register tanah ... meningkatkan keamanan penguasaan ... (pasal 11,5);
- Negara harus ... melindungi hak penguasaan produsen skala kecil (pasal 11.8);
- ... Negara harus mendukung investasi oleh petani kecil serta ... investasi yang sensitif terhadap petani kecil. (pasal 12.3);
- Investasi yang bertanggung-jawab harus tidak merugikan, melindungi dari pencabutan hak ... dan kerusakan lingkungan ... (pasal 12.4);
- Negara harus ... memberi aturan transparan pada skala, ruang lingkup dan jenis transaksi yang diperbolehkan dalam hak penguasaan ... (pasal 12.5);
- Negara harus memberi perlindungan untuk melindungi hak penguasaan yang sah, mata pencaharian, ketahanan pangan dan lingkungan dari resiko-resiko yang dapat timbul akibat transaksi-transaksi skala besar hak penguasaan ... (pasal 12.6) “.

PK Tanah juga memberi rekomendasi mengenai pemantauan investasi skala besar dan dampaknya, langkah-langkah perbaikan, memastikan partisipasi dalam negosiasi dll. Hak dan kewajiban negara terhadap masyarakat adat yang terkena dampak seperti ‘FPIC’ - Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent - FPIC) diberi penekanan (12.7). Untuk semua masyarakat yang terkena dampak lainnya, PK Tanah merujuk pada “... prinsip-prinsip konsultasi dan partisipasi Panduan ini ...” (berbagai pasal Bab12) serta partisipasi yang sesuai

dalam mekanisme pemantauan dan pemeriksaan (12.14).

Reformasi agraria: restitusi dan redistribusi

Reformasi agraria disebut secara eksplisit di dalam dua Bab PK Tanah. Dalam hal hilangnya hak penguasaan yang sah, restitusi lahan-lahan asal atau ganti rugi yang adil harus diterapkan (Bab 14). Dalam rangka meningkatkan akses yang luas dan merata ke tanah dan untuk mengurangi tingginya konsentrasi penguasaan berikut kemiskinan pedesaan yang terkait dengannya, maka reformasi agraria yang bersifat redistributif harus dipertimbangkan (Bab 15). Proses reformasi agraria harus transparan dan partisipatif. Penerima manfaat harus ditetapkan secara jelas dan didukung dengan langkah-langkah yang perlu seperti akses ke kredit, bahan pertanian, pasar, bantuan teknis dll. Masyarakat harus memiliki akses ke bantuan hukum, jika perlu. Penting agar penerima manfaat diseleksi melalui proses yang adil dan transparan demi mencegah “teman-teman” pihak yang berkuasa diistimewakan. Penerima manfaat harus menerima hak penguasaan yang dilindungi dan tercatat secara resmi dan harus dihindari bahwa mereka kehilangan lahan mereka jika tidak memenuhi harapan.

Pengambilalihan dan kompensasi

Hilangnya hak penguasaan untuk keuntungan produksi pertanian skala besar, pertambangan dan eksploitasi sumberdaya alam dan mineral, urbanisasi dan industrialisasi sering terjadi di banyak negara. Orang sering terkena dampak digusur, kehilangan mata pencaharian dan menjadi rentan. Panduan ini mengangkat isu ini dalam Bab 16, menerangkan bahwa “... Negara hanya harus mengambil alih apabila hak atas tanah, perikanan dan hutan diperlukan untuk tujuan publik saja. Negara harus merumuskan dengan jelas konsep kepentingan umum dalam hukum Negara harus menghormati semua pemegang hak penguasaan yang sah ..., dengan ... memberikan kompensasi yang adil dengan segera ... (pasal 16.1)”. PK Tanah mengingatkan hak masyarakat yang terkena dampak untuk mendapat informasi dan diajak berunding (pasal 16.2). Penggusuran dan relokasi harus dirundingkan dengan penduduk yang terkena dampak, berbagai alternatif harus diuji, transparansi dan kompensasi yang cepat dan tepat dijamin, semuanya dengan syarat agar konsisten dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (pasal 16.7-16.9). Tak seorang pun harus kehilangan tempat tinggal dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (pasal 16.9).

Pencatatan tanah dan hak penguasaan

Biaya pendaftaran tanah dan penguasaan mahal dan tidak terjangkau bagi banyak petani kecil. Bab 17 PK Tanah menyerukan adanya sistem untuk mencatat hak penguasaan perorangan dan kolektif, dengan cara-cara sosio-budaya yang cocok, yang juga mempertimbangkan tradisi-tradisi penguasaan masyarakat. Pencatatan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk perempuan, kelompok miskin dan rentan (pasal 17.3). Prosedur yang tidak birokratis dengan biaya rendah direkomendasikan (pasal 17.4). Pencatatan dapat meningkatkan keamanan kepemilikan dan mengidentifikasi tumpang tindih hak yang dapat menyebabkan konflik.

Sengketa atas hak-hak penguasaan lahan

Konflik tanah dan sumberdaya sering terjadi dan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, migrasi, perubahan iklim dan perampasan tanah. PK Tanah mendedikasikan pasal 21 ke pemecahan tingkat nasional dengan menyerukan “*Negara ... menyediakan akses melalui badan-badan yang tidak memihak ke sarana-sarana penyelesaian sengketa hak penguasaan yang tepat waktu, terjangkau dan efektif, termasuk sarana-sarana alternatif penyelesaian konflik sejenis (pasal 21,1) Negara harus berusaha untuk memberi bantuan hukum kepada kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan demi memastikan akses yang aman ke keadilan tanpa diskriminasi bagi semua (pasal 21.6)*”. Dalam Bab 22 masalah lintas batas terkait mekanisme persengketaan dan penyelesaian juga diangkat.

Tidak jelas dirumuskan tentang persengketaan lahan yang melibatkan para pemangku kepentingan internasional secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula tidak disebutkan secara eksplisit tentang situasi-situasi konflik dan kehadiran kelompok-kelompok bersenjata.

Isu-isu lintas sektor (crosscutting)

Dua isu lintas sektor utama adalah hak perempuan dan pencegahan korupsi. Beberapa bab PK Tanah menyoroti perlunya menyadari hak perempuan dan anak perempuan dalam isu-isu tanah dan sumberdaya. Hak kepemilikan perempuan tidak selalu kompatibel dengan hak-hak adat tradisional. Di beberapa negara misalnya, janda diusir dari rumah dan tanah keluarga setelah kematian sang suami. PK Tanah secara eksplisit menjelaskan kebutuhan mempertimbangkan hak perempuan dan anak perempuan dalam semua aspek hak atas tanah. Dalam beberapa bab, PK Tanah ber-

bicara mengenai pencegahan korupsi dalam proses-proses yang berbeda berkaitan dengan tanah, melalui partisipasi, konsultasi dan pemberdayaan masyarakat, maupun sarana lainnya.

Bagaimana organisasi masyarakat sipil memanfaatkan Panduan Kesukarelaan?

PK Tanah dapat dijadikan perangkat alat yang penting untuk melakukan lobi dan advokasi kebijakan yang adil dan transparan atas hak penguasaan tanah dan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya. Ketika hak-hak dan tanggung jawab tidak terpenuhi dan hak-hak tidak dihormati, PK Tanah bisa terlihat bagai instrumen yang lemah. Namun, karena PK Tanah mengacu pada International Agreements, Commitments and Obligations (Perjanjian, Komitmen dan Kewajiban Internasional), maka di tengah lingkungan yang tak mendukung, panduan ini juga dapat berperan sebagai alat baru untuk menyegarkan dialog mengenai kelemahan/kekurangan dan untuk melobi pemenuhan kewajiban-kewajiban nasional dan internasional. Berbagai pasal menyerukan kewajiban Negara untuk memberi transparansi dan mencegah korupsi. Pasal lain menyoroti hak-hak masyarakat atau perwakilan mereka untuk berpartisipasi dalam proses menjabarkan hukum dan kebijakan tentang tanah dan penguasaan.

Organisasi masyarakat sipil di Selatan dan di Utara dapat menggunakan PK Tanah untuk menguji dan memantau pengalihan lahan. PK Tanah memberi banyak gagasan tentang cara membangun hak atas tanah yang terjamin dan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya. Organisasi masyarakat sipil dapat menggunakannya dalam pelatihan tentang perampasan tanah dan hak atas tanah. PK Tanah dapat digunakan ketika bernegosiasi dengan para investor atau dengan perwakilan pemerintah seperti pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau pejabat pertanahan.

Organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan PK Tanah dalam dengar pendapat publik dan pertemuan dengan para politisi serta perusahaan-perusahaan swasta untuk menunjukkan kelemahan dan ketidakadilan dalam kasus-kasus akuisisi lahan yang tidak adil dan perampasan lahan, ketika transaksi-transaksi tanah tidak transparan, ketika masyarakat menderita akibat konsentrasi tanah di tangan segelintir elit, dll.

PK Tanah dapat digunakan di media massa seperti surat kabar, internet, radio dan televisi ke-

tika masalah dan konflik lahan yang sedang terjadi diangkat ke ranah publik.

Panduan ini juga dapat digunakan dalam litigasi kepentingan umum, dengan menggunakan prinsip non-diskriminasi dan hak untuk mengakses pemeriksaan hukum, sebagai standar berdasarkan hukum internasional untuk mengangkat kasus-kasus penggusuran, pengalihan tanah yang tidak adil dan lainnya ke pengadilan.

Akhirnya panduan tersebut dapat digunakan dalam kampanye membangun kesadaran bersama masyarakat lokal tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan atau ketika menganalisa tanggung jawab otoritas tradisional dalam sistem penguasaan berdasarkan adat.

Siapa saja yang akan tetap menangani isu ini?

Negara bertanggung jawab atas pelaksanaan PK Tanah (pasal 26.1). Masyarakat Sipil harus memantau kewajiban tersebut.

Ornop di berbagai belahan bumi yang bekerja untuk hak atas tanah dan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya perlu bekerjasama melalui jaringan regional dan lobi bersama. Misereor dan Brot für die Welt-Evangelischer Entwicklungsdienst melakukan lobi untuk pelaksanaan di Jerman dan tingkat internasional serta mendorong organisasi-organisasi mitra untuk melobi pelaksanaan PK Tanah di daerah kerja mereka.

Informasi lebih lanjut

Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai Panduan Kesukarelaan mengenai Tata Kelola yang Bertanggung-jawab terhadap Hak Atas Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (PK Tanah) atau Panduan Kesukarelaan tentang Hak atas Pangan, silahkan menghubungi:

- Carolin Callenius (Bread for the World – Protestant Development Service):
carolin.callenius@brot-fuer-die-welt.de
- Alicia Kolmans (MISEREOR):
alicia.kolmans@misereor.de

Naskah lengkap panduan dapat diunduh dari: www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_Final_May_2012.pdf

Informasi lebih lanjut tentang PK Tanah dan latar belakangnya dapat dilihat di laman berikut: www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/

Informasi tentang Komite Ketahanan Pangan Dunia di <http://www.fao.org/cfs/en/>

Informasi tentang Mekanisme Masyarakat Sipil CFS dan Hak Atas Tanah di www.csm4cfs.org/policy_working_groups-6/land_tenure-6/

FIAN adalah organisasi non pemerintah internasional yang melobi pelaksanaan hak atas pangan dengan memberi penekanan khusus pada masalah lahan: www.fian.org/programs-and-campaigns/access-to-land

Ornop GRAIN menyediakan informasi terbaru mengenai perampasan tanah di: www.farmlandgrab.org

Sebuah studi rinci tentang hak atas tanah yang diterbitkan oleh International Land Coalition dapat ditemukan di www.landcoalition.org/cpl/CPL-synthesis-report

Land Matrix Project mempunyai banyak informasi yang berguna tentang perampasan tanah. Basis data mereka menunjukkan dimensi di berbagai negara dan berisi dokumen-dokumen tentang masing-masing kasus (<http://landportal.info/landmatrix>). Akan ada kumpulan perjanjian, hukum dan peraturan nasional (lihat contoh di: <http://landportal.info/area/africa/east-africa/kenya%20>)

Kumpulan makalah tentang Studi, Briefing dan Kebijakan tentang hak atas tanah, konflik tanah dan pengelolaan sumberdaya alam dapat ditemukan di situs web Inggris milik Working Group Peace&Development/FriEnt (www.frient.de/index.php?id=56&L=1)

Imprint

Published by Bread for the World – Protestant Development Service, Protestant Agency for Diaconia and Development, Caroline-Michaelis-Straße 1, D-10115 Berlin, Germany, Phone: +49 30 65211 0, E-Mail: info@brot-fuer-die-welt.de, www.brot-fuer-die-welt.de

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V., Mozartstraße 9, D-52064 Aachen, Germany, Phone: +49 241 442 0, E-Mail: info@misereor.de, www.misereor.de

Author Erwin Geuder-Jilg

Translation Nina Ravier-Hutagalung

Editorial Staff Carolin Callenius, Jörg Jenrich, Alicia Kolmans, Caroline Kruckow, Martin Remppis

Responsible Thomas Sandner

Layout Jörg Jenrich